


**DAMPAK PERJODOHAN YANG DILAKUKAN KIAI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
SANTRINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDIKASUS PONDOK PESANTREN ALGHOFILIN
TALANGSARI JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**DAMPAK PERJODOHAN YANG DILAKUKAN KIAI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
SANTRINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN ALGHOFILIN
TALANGSARIJEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIDHA

212102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **ACHMAD SIDDIQ**
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

**DAMPAK PERJODOHAN YANG DILAKUKAN KIAI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
SANTRINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN ALGHOFILIN
TALANGSARI JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Hukum (S. H)

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu berkata : Rasulullah saw. berkata kepada kami : “Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu menikah maka berpuasalah karena dapat meredam syahwat” (H. R. Bukhari dan Muslim).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram* (Mesir: Dar Alamiyyah), 244.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah beribu-ribu ungkapan rasa Syukur saya panjatkan kepada tuhan semesta alam yaitu Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan petunjuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini, sholawat serta salam selalu tersanjungkan kepada baginda nabi Muhammad saw. yang merupakan nabi terakhir dan yang membawa umat islam dari zaman kejahilan menuju zaman keilmuan. Dengan penuh bangga dan Syukur saya persembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua saya, bapak Ilham dan Ibu Hj. Makiah yang telah memberikan totalitas tenaga, waktu dan biaya serta mendukung penuh, memotivasi dan senantiasa mendoakan saya dalam setiap sholatnya agar dalam proses menempuh Pendidikan Sarjana Hukum diberikan kemudahan dan kelancaran.
2. Guru-guru saya, Gus Mambaul Huda dan Gus Baiquni Purnomo selaku pengasuh dan penasehat Pondok Pesantren Al Ghofilin yang senantiasa mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan makna kehidupan kepada saya serta selalu mendukung dan mendoakan saya agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani pendidikan dan berada di jalan yang benar.
3. Dan kepada teman-teman kelas HK 2 angkatan 2021 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang mana senantiasa memberikan bantuan, semangat, dukungan, kritik dan doa yang terbaiknya terhadap penulis.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt. karena atas limpahan dan rahmat dan karunia serta hidayah nya, skripsi yang berjudul “Dampak Perjudohan Yang Dilakukan Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember)” dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad saw. yang merupakan pemimpin teladan bagi umat islam yang senantiasa diharapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat dan telah membawa kita dari alam kebodohan atau kegelapan menuju alam keilmuan atau keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan aktivitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan kesadaran bahwasanya terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menambah wawasan bagi para pembacanya. Terakhir, semoga segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Jember, 12 Februari 2025

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ridha, 2025: *Dampak Perjodohan Yang Dilakukan Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember).*

Kata Kunci: Perjodohan, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam

Perjodohan merupakan usaha yang dilakukan orang tua atau kiai dengan tujuan menyatukan kedua insan yang sebelumnya tidak terdapat ikatan darah menjadi pasangan sejoli. Perjodohan sendiri juga memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu sebagian besar orang tua atau kiai tidak akan menjodohkan anaknya dengan pasangan yang menyebabkan kemudharatan di kedepannya waktu dan adapun dampak negatifnya yaitu menutup ruang anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Pada saat ini, perjodohan masih ditemukan terutama bagi santri-santriwati yang mempercayakan pilihan pasangan hidupnya kepada kiai seperti yang terjadi di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.

Fokus penelitian dalam karya tulis ini meliputi dua aspek utama : 1. Bagaimana pelaksanaan perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember ?, 2. Bagaimana tinjauan perspektif hukum islam terkait perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember ?, 3. Bagaimana dampak perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya ?.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember, 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember, 3. Untuk mengetahui dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada 2 jenis yaitu primer dan sekunder, sumber data primer mencakup wawancara dengan kiai dan santri yang mengikuti perjodohan dan sumber data sekunder berupa skripsi-skripsi maupun buku-buku yang dapat membantu proses penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 1. Perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember yaitu ketika terdapat santri yang telah dinilai sudah dewasa dan telah siap untuk menikah, dengan cara memanggil santrinya atau disuruh menghadap kiai untuk dijodohkan, walaupun dijodohkan para santri yang dijodohkan tetap disuruh untuk melakukan ta'aruf untuk saling mengenal masing-masing individu serta dalam proses perjodohannya sangatlah dihindarkan adanya pemaksaan untuk menerimanya. 2. Berdasarkan prespektif hukum islam memandang bahwasanya perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya walaupun dijodohkan tapi dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka diperbolehkan, dimana memang dalam hadits menerangkan bahwasanya apabila datang kepada

kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Terkait dampak perjodohan dapat dirasakan ketika memiliki kesamaan visi dan misi oleh kedua belah pihak maka perjodohan yang dilakukan di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember diperbolehkan karena telah memenuhi aspek diatas dan adanya perjodohan ini juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga. 3. Dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya yang terjadi di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember memberikan dampak positif yang mana taat pada kiai dan ridho akan pilihannya merupakan salah satu faktor terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun keharmonisan rumah tangga sendiri terbentuk berdasarkan individu masing-masing santri sendiri dalam merawat kondisi rumah tangganya karena perjodohan kiai hanya merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan, akan tetapi tidak dapat menjamin rumah tangganya yang dibangun berdasarkan perjodohan pasti harmonis.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22
1. Perjudohan.....	22
2. Keharmonisan Rumah Tangga	28

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia secara umum merupakan makhluk hidup yang mempunyai berbagai macam keperluan baik dari segi pakaian, makanan, serta tempat tinggal. Tidak cukup itu saja, manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana memerlukan orang lain baik itu teman ataupun pasangan hidup sebagaimana Allah swt. telah menciptakan segala ciptaannya secara berpasang-pasangan agar tidak merasa kesepian. Dalam agama islam terdapat aturan untuk seorang muslim yang taat terkait mencari jodoh. Dalam konteks ini diatur didalam al-qur'an maupun hadits, mengenai aturan mencari jodoh sebagai bentuk pedoman sebagai manusia supaya tidak sembarangan berhubungan dengan lawan jenis secara bebas atau tanpa adanya batasan sebelum adanya ikatan atau akad yang sah menurut syari'at islam.¹

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dan merupakan ibadah terlama yang dijalankan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim. Dengan tujuan untuk menyempurnakan separuh dari agama dan dilangsungkan dengan pengucapan akad nikah yang hal tersebut merupakan syarat untuk mengikat antara dua orang insan untuk hidup bersama untuk saling mencintai dan menyayangi serta di mulainya untuk memenuhi kewajiban dan hak suami-

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), 5.

istri, dalam hal ini penting dicatat bahwa tidak terdapat kaitan antara keduanya sebelum adanya akad nikah.² Sebagaimana hadits dari riwayat Anas bin Malik radiyallahu ‘anhu berkata, nabi Muhammad saw. bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Apabila seseorang kawin maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena bertakwa kepada Allah merupakan separuh yang lainnya.”³

Dan Allah swt. juga berfirman Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa (4) :

3 yang berbunyi :

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya : ...“maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai”...

Dalam kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Shabuni menerangkan bahwasanya nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang disenangi.⁴ Jadi berdasarkan keterangan kitab tafsir diatas dapat diambil pelajaran bahwasanya menikahlah dengan wanita yang disenangi kecuali wanita yang diharamkan seperti wanita yang masih terdapat ikatan darah maupun sepersusuan.

Terkait pembahasan mengenai perkawinan ini maka tidak lepas dari adanya faktor usaha mencari jodoh, yang salah satunya melalui perjodohan.

²Ibnu Halim, *Fikih Munakahat* (Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 1.

³Muhammad Nasir Ad-Diin Al-Bani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyar Wa At-Tauzi’), 4004.

⁴<https://archive.org/details/Safwattafasir/satf1/page/n258/mode/1up> (06 Oktober 2024).

Perjodohan merupakan usaha yang dilakukan oleh orang tua ataupun wali dengan mendatangkan pihak ketiga dengan harapan anak-anaknya mendapatkan jodoh yang baik untuk dijadikan sepasang kekasih yaitu suami-istri. Dalam islam sendiri proses perjodohan itu terdapat pertemuan masing-masing pihak dengan harapan mendapatkan kesepakatan bersama untuk dilaksanakannya akad.

Akan tetapi terkadang yang menjadi permasalahan terkait perjodohan ini adalah orang tua dalam melakukan perjodohan terhadap anaknya tanpa melibatkan anaknya sendiri sehingga menyebabkan anaknya tidak setuju akan hal tersebut. Bahkan terkadang orang tua melarang anaknya untuk menikah berdasarkan pilihan anaknya sendiri karena mereka beranggapan bahwasanya anak mereka dalam melakukan keputusan untuk membangun rumah tangga berdasarkan emosi dan nafsu semata dalam memilih pasangan hidup serta terbatasnya pengetahuan dan pengalaman kehidupan.

Pembahasan mengenai perjodohan ini tidaklah bisa dihindari juga terjadi di lingkungan pondok pesantren yang mana pondok pesantren merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan basis keislaman yang kental. Orang-orang yang tinggal di lingkungan pondok pesantren disebut dengan santri sedangkan para pengajar di lingkungan pondok pesantren biasanya dipanggil dengan ustadz. Dalam menjalani keseharian, para santri dididik berbagai macam pelajaran keagamaan oleh para ustadz yang

bertujuan untuk menanamkan pendidikan akhlak mulia dan keilmuan keagamaan.

Didalam sebuah pondok pesantren terdapat seseorang yang memiliki posisi sentral yakni kiai. Kiai merupakan panggilan dari para santri kepada pimpinan pondok pesantren dan istri-nya biasanya di panggil dengan nyai. Kiai dalam pengertian Masyarakat Jawa merupakan seseorang atau tokoh agama yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan memimpin pondok pesantren. Pada umumnya, orang tua mengirim atau mengantarkan anak-anak mereka ke pondok pesantren dengan tujuan agar mendapatkan pendidikan keagamaan yang baik dan penanaman akhlak mulia. Terkadang juga terdapat para orang tua yang menitipkan kepada kiai terkait anaknya untuk belajar agama di pondok pesantren dan jika sudah memasuki usia telah dewasa agar dicarikan pasangan hidup atau berdasarkan inisiatif kiai sendiri yang menjodohkan para santri dan santriatinya yang sudah tergolong dewasa agar membangun rumah tangga. Santrinya pun akan *sendiko dawuh* (menaati) dengan apa yang diperintahkan atau dicarikan oleh kiai tanpa terdapat adanya penolakan atau bantahan atas perjodohan yang dilakukan oleh kiai-nya serta hampir semua santri yang diperjodohkan senantiasa mematuhi apa yang telah dipilihkan oleh kiainya.⁵

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan beberapa keluarga santri yang menikah karena

⁵ Riska Diana, "Tinjauan Masalah Dan 'Urf Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang" (Skripsi, UIN Salatiga, 2023), 4.

diperjodohkan oleh kiai dan kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwasanya mereka jarang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan yang menjadi titik ketertarikan peneliti untuk meneliti adalah karena sebagian besar rumah tangga mereka ini merupakan keluarga kalangan menengah kebawah atau golongan tidak mampu, akan tetapi mereka dapat mempertahankan rumah tangganya dan berjalan harmonis. Yang mana zaman sekarang sebagian besar rumah tangga bercerai karena sebab ekonomi. Dan alasan penulis memilih pondok pesantren Al Ghofilin sebagai objek penelitian karena para santri maupun santriwati yang dijodohkan sebagian besar telah mengenal sebelum terjadinya akad nikah. Sedangkan santri yang tidak dijodohkan ketika hendak melaksanakan perkawinan biasanya mereka akan menemui kiai-nya untuk memperkenalkan calonnya serta meminta pertimbangan beliau. Biasanya jikalau kiai tidak berkenan terhadap calon yang diperkenalkan maka santri akan melepaskannya karena takut tidak akan mendapatkan keberkahan ketika melangsungkan dan menjalani pernikahannya.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap dampak yang dirasakan santri yang mengikuti perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangganya. Maka oleh sebab itu penulis mengangkat pembahasan skripsi ini dengan judul **“DAMPAK PERJODOHAN YANG DILAKUKAN KYAI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SANTRINYA PERSPEKTIF**

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL GHOFILIN TALANGSARI JEMBER)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian yang diatas, untuk mencari permasalahan dan mempersempit fokus penelitian. Berikut ini rumusan masalah yang mendasarinya :

1. Bagaimana pelaksanaan perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember ?
2. Bagaimana tinjauan perspektif hukum islam terkait perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember ?
3. Bagaimana dampak perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya ?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang hendak peneliti capai didalamnya, serta mendapatkan jawaban atas permasalahan yang berdasarkan pada fokus penelitian. Sehingga hadirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.

2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif hukum islam terkait perjodohan yang dilakukan kiai di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.
3. Untuk mengetahui dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya di pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya tujuan penelitian yang dimaksud diatas, tentu penelitian ini besar harapan dapat memberikan pengaruh, dampak, manfaat dan kontribusi keilmuan baik itu berdasarkan teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkhusus bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan pembahasan yang diangkat ini dan untuk menambah serta melengkapi literatur pengetahuan hukum. Tanpa juga terkecuali untuk memberikan kontribusi keilmuan terkait bidang perkawinan yang merupakan rumpun keilmuan wajib diketahui bagi mahasiswa hukum keluarga dan akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ingin memperdalam permasalahan tentang dampak perjodohan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk semua pihak yang berhubungan terkait perjodohan. Penelitian ini semoga bermanfaat untuk pihak akademisi maupun masyarakat menjabarkan secara gamblang mengenai dampak perjodohan dikalangan santri oleh kiai-nya.

Selanjutnya yang diharapkan oleh peneliti adalah agar dapat menjadi rujukan atau referensi, sumber pengetahuan serta pembelajaran bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan khususnya bagi kalangan akademisi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum yang mengalami kebingungan dalam mencari mencari jodoh.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian yang bertujuan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Dari judul penelitian **“DAMPAK PERJODOHAN YANG DILAKUKAN KYAI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SANTRINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI**

KASUS PONDOK PESANTREN AL GHOFILIN TALANGSARI JEMBER)”, maka hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Dampak Perjodohan

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian benturan, pengaruh yang memunculkan akibat baik dari segi positif atau negatif atau dapat diartikan juga hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁶ Adapun perjodohan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal jodoh atau menjodohkan sebagai upaya menjadikan pasangan suami istri.⁷ Jadi, dampak perjodohan adalah suatu sebab akibat yang didapat daripada upaya menjadikan pasangan suami istri bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya belum memiliki status apa pun.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian keselarasan, kedamaian, keserasian dan kesesuaian.⁸ Adapun rumah tangga menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau dengan keluarga.⁹ Jadi, keharmonisan rumah tangga adalah keselarasan pasangan suami istri

⁶ [BAB II.pdf \(unila.ac.id\)](#) (15 September 2024).

⁷ <https://kbbi.web.id/jodoh> (15 September 2024).

⁸ <https://kbbi.web.id/harmonis> (15 September 2024).

⁹ <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> (15 September 2024).

dalam menjalani urusan kehidupan sehari-hari baik dalam rumah maupun hubungan dengan keluarga secara khusus.

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau dapat diartikan juga dengan pandangan atau sudut pandang.¹⁰ Hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹ Adapun islam menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.¹² Jadi, perspektif hukum islam adalah sudut pandang terhadap aturan yang bersumber dari kitab suci al-qur'an dan bersifat mengikat terhadap pengikutnya yakni orang-orang muslim.

F. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi agar mencapai sasaran sebagaimana yang diuraikan diatas, penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yakni sebagai berikut :

¹⁰<https://kbbi.web.id/perspektif> (15 September 2024).

¹¹<https://kbbi.web.id/hukum> (15 September 2024).

¹²<https://kbbi.web.id/Islam> (15 September 2024)

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian ini terdiri hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan, yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal, jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian

Bagian ini membahas jawaban terhadap fokus penelitian mengenai dampak perjodohan yang dilakukan kyai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya menurut perspektif hukum islam.

Bab V Penutup

Bagian ini merupakan bab terakhir skripsi yang akan diuraikan mengenai kesimpulan yang memuat jawaban dalam permasalahan yang telah dituangkan pada bagian

pembahasan dan berisi saran dalam pengembangan ilmu hukum tersendiri yang dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, sehingga dapat diketahui kebaruan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu diambil skripsi dan tesis yang tema pembahasannya sama, sebagai berikut :

1. Ahmad Muflihul Wafa Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafa’ah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”. Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan induktif. Sumber data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta fokus penelitian pada skripsi ini mengenai sudut pandang santri Gen-Z terhadap pola perjodohan yang dilakukan oleh kiai dan kesimpulan pada penelitian ini adalah yang mana santri yang dijodohkan merupakan santri-santri yang sudah tua dengan cara mereka dipanggil ke *ndalem* lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri.¹³ Perbedaan penelitian Ahmad Muflihul Wafa

¹³ Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

dengan peneliti adalah subjek penelitian yang mana Ahmad Muflihul Wafa terfokus terhadap sudut pandang santri Gen-Z terhadap pola perjodohan yang selama ini terjadi di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur, sedangkan objek penelitian peneliti adalah sudut pandang santri yang menjalani perkawinan melalui jalur perjodohan dan dampak yang dirasakan terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Muhammad Fariz Mulyono Tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Ponpes Raudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”. Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan induktif. Sumber data yang digunakan yakni metode wawancara dan dokumentasi serta fokus penelitian pada skripsi ini mengenai perjodohan yang mana orang tua ikut serta dalam perjodohan yang dilakukan kiai, tetapi apabila keluarga besar calon pasangan telah saling menyetujui mengenai perjodohan tersebut maka anak tidak dapat menolak dan kesimpulan pada penelitian ini terdapat dua faktor yang mendasari terjadinya perjodohan yakni keinginan kiai dan menghindari dari perbuatan zina.¹⁴Perbedaan

¹⁴ Muhammad Fariz Mulyono, “Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Ponpes Raudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

penelitian Muhammad Fariz Mulyono dengan peneliti adalah yang mana objek penelitian Muhammad Fariz Mulyono terhadap santri yang menerima perjodohan karena alasan *ta'dzim* kepada kiai dan tidak berani untuk menolaknya, adapun pada penelitian peneliti lebih terfokus mengenai dampak yang dirasakan oleh santri akibat adanya perjodohan.

3. Dita Ramadhani Tahun 2019 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah. Com”. Penelitian yang dipergunakan pada skripsi yang demikian ini adalah kualitatif dan memakai sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) serta fokus penelitian pada skripsi ini mengenai bagaimana proses perjodohan yang melalui web *singlelillah.com* yang mana didalam web tersebut berisi 4 (empat) program yang terdiri dari *leaning center*, *taaruf center*, *konseling center*, dan *community*. *leaning center* terdiri cakupan mengenai apa itu web *singlelillah*, *taaruf center* terdiri daripada bimbingan untuk menjalankan proses taaruf, *konseling center* berisi mengenai proses pemberian bantuan terhadap anggota *singlelillah* yang mengalami kesulitan mencari pasangan hidup, dan *community* berisi menjadi tempat saling peduli sesama anggota *singlelillah*. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwasanya proses perjodohan di web *singlelillah.com* terdapat banyak kritikan karena dianggap kuno

sebab terdapat proses taaruf, khitbah dan nikah.¹⁵ Perbedaan penelitian Dita Ramadhani dengan peneliti adalah peneliti media perijodohan yang mana Dita Ramadhani melakukan penelitian melalui media sosial yakni web singlelillah dan menggunakan sudut pandang masalah mursalah, sedangkan peneliti melalui media kiai yang mana beliau sebagai mediator dan pembimbing dalam proses perijodohan dan menggunakan sudut pandang hukum islam.

4. Fahmi Labib Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul skripsi “Praktik Perijodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonnag Kabupaten Demak)”. Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan komparasi. Sumber data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta fokus penelitian pada penelitian ini adalah terjadinya perijodohan karena adanya faktor adat/budaya, faktor status sosial, faktor ekonomi, dan faktor perjanjian serta kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwasanya adanya perijodohan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif yang mana rasa cinta dan juga sayang dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam berumah

¹⁵Dita Ramadhani, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Proses Perijodohan Melalui *Web Singlelillah. Com*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

tangga. Perbedaan penelitian Fahmi Labib dengan peneliti adalah subjek penelitian yang mana Fahmi Labib pada penelitiannya terfokus terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan melalui perijodohan serta faktor yang mendasari terciptanya keharmonisan di desa tersebut adapun peneliti terfokus terhadap santri yang melakukan pernikahan melalui perijodohan kiai dan dampaknya yang dirasakan dalam menjalani urusan rumah tangga.¹⁶

5. Fitri Nafisatul Mutoharoh Tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul skripsi “Analisis Perijodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Asaasunnajah Kec. Kesugihan Kab. Cilacap)”. Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi serta fokus penelitian pada penelitian ini adalah meneliti terkait sejarah, praktik dan tinjauan hukum islam mengenai perijodohan di lingkungan pondok pesantren tersebut. Perbedaan penelitian Fitri Nafisatul Mutoharoh dengan peneliti adalah terkait pembahasan yang mana Fitri Nafisatul Mutoharoh hanya meneliti terkait perijodohan saja adapun peneliti

¹⁶Fahmi Labib, “Praktik Perijodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

menerangkan terkait dampak akan perijodohan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya.¹⁷

Table 2.1


Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Muflihul Wafa Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Generasi Z Terhadap Perijodohan Kiai Perspektif Kafa’ah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”.	Topik yang diangkat yaitu mengenai perijodohan dan jenis penelitian yang dipergunakan yaitu kualitatif.	Penelitian sebelumnya berfokus terhadap sudut pandang santri Gen-Z terhadap pola perijodohan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur). Sementara pada penelitian ini terfokus terhadap sudut pandang santri yang telah menjalani perkawinan melalui jalur perijodohan dan dampak yang dirasakan terhadap

¹⁷Fitri Nafisatul Mutoharoh, “Analisis Perijodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Asaasunnajah Kec. Kesugihan Kab. Cilacap)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

			keharmonisan rumah tangganya.
2.	Muhammad Fariz Mulyono Tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Ponpes Raudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”.	Topik yang dibahas terkait perjodohan dan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan dokumentasi.	Penelitian sebelumnya berfokus terhadap faktor terjadinya perjodohan serta peran orang tua terutama wali santri yang berperan aktif dalam proses perjodohan. Sementara pada penelitian ini terfokus terhadap sudut pandang santri yang telah menjalani perkawinan melalui jalur perjodohan dan dampak yang dirasakan terhadap keharmonisan rumah tangganya.
3.	Dita Ramadhani Tahun 2019 Mahasiswa Universitas Islam	Topik yang dibicarakan sama yaitu mengenai perjodohan dan teknik pengumpulan data	Pada penelitian sebelumnya berfokus terhadap media perjodohan yang

	<p>Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah. Com”.</p>	<p>dengan cara observasi, dokumentasi dan analisis data.</p>	<p>digunakan melalui media social yakni Web Singlelillah. Com. Sementara pada penelitian ini terfokus terhadap sudut pandang santri yang telah menjalani perkawinan melalui jalur perjodohan dan dampak yang dirasakan terhadap keharmonisan rumah tangganya serta menggunakan sudut pandang hukum islam.</p>
4.	<p>Fahmi Labib Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul skripsi “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan</p>	<p>Topik yang dibahas memiliki kesamaan yaitu mengenai perjodohan dan sumber data yang didapat dari lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Peneliti sebelumnya terfokus terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan melalui perjodohan serta faktor yang mendasari terciptanya keharmonisan di desa</p>

	Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonnag Kabupaten Demak)”. 	tersebut adapun peneliti terfokus terhadap santri yang melakukan pernikahan melalui perijodohan kiai dan dampaknya yang dirasakan dalam menjalani urusan rumah tangga.	
5.	Fitri Nafisatul Mutoharoh Tahun 2024 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul skripsi “Analisis Perijodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Asaasunnajah Kec.	Topik yang dibahas memiliki kesamaan yaitu mengenai perijodohan di pondok pesantren dan sumber data yang digunakan yaitu data lapangan (<i>field research</i>) serta perspektif hukum islam.	Pada penelitian sebelumnya berfokus terhadap sejarah, proses dan tinjauan hukum islam terhadap perijodohan yang di lakukan pondok pesantren. Sementara pada penelitian menitik beratkan mengenai dampak perijodohan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya.

	Kesugihan Kab. Cilacap”.		
--	--------------------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Perjodohan

a. Konsep Perjodohan Dalam Islam

Konsep perjodohan dalam islam merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tua kepada anaknya maupun kiai kepada santrinya baik pasangan yang akan melangsungkan tersebut pernah bertemu ataupun belum pernah bertemu sebelum melangsungkan perkawinan.¹⁸ Yang mana hal demikian mengharuskan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan melalui jalur perjodohan melakukan penyesuaian diri satu sama lain

karena perjodohan merupakan tantangan yang cukup berat atau unik bagi laki-laki maupun perempuan saat ini sebab mereka melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang mungkin belum mereka kenal sebelumnya.¹⁹

Dalam perjodohan tidaklah hanya berdasarkan ruang lingkup hubungan pasangan yang dijodohkan saja, melainkan juga hubungan

¹⁸ Ahmad Zacyk El-Syafa, “*Golden Book Keluarga Sakinah*” (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 103.

¹⁹Yusandi Rezki Fadhli, “*Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri*”, (Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Airlangga, 2020), 154. https://www.researchgate.net/publication/348503468_Remaja_perempuan_yang_menikah_melalui_perjodohan_Studi_fenomenologis_tentang_penyesuaian_diri.

antara keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan melalui jalur perjodohan ini telah terjadi sejak zaman dulu, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. disaat beliau bertunangan dan menikah dengan anak sahabat Abu Bakar As-Shidiq yaitu sayyidati Aisyah ra. yang disaat itu masih berusia anak-anak atau usia belia. Rasulullah saw. baru tinggal bersama sayyidati Aisyah ra. ketika sudah memasuki usia pubertas atau remaja.²⁰

Perjodohan merupakan salah satu aspek usaha orang tua dalam mencari pasangan yang dianggap baik atau tepat menurut mereka bagi anak-anaknya. Padahal yang cocok menurut orang tua belum pasti baik terhadap anak-anaknya, dalam hal ini orang tua diperbolehkan untuk menjodohkan anaknya kepada orang lain tetapi juga diharuskan meminta izin dan persetujuan terhadap pilihannya karena untuk kebelangsungan perkawinan berdasarkan keridhaan atau persetujuan masing-masing pihak tanpa terdapat adanya unsur keterpaksaan. Perkawinan yang terjadi atau belangsung atas dasar keterpaksaan hukumnya adalah haram dan jika diteruskan maka hanya akan memunculkan adanya kurang harmonisnya rumah tangga anak-anaknya, yang hal demikian ini diterangkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

²⁰*Ibid*, 21.

perkawinan, adapun terkait syarat-syarat perkawinan dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹ Dan dari Abu Hurairah ra. berkata dari nabi Muhammad saw. bersabda :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحُسْبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."²²

Berdasarkan bunyi hadits diatas maka dapat dipahami bahwasanya seseorang dalam hal mencari pasangan diharuskan memperhatikan empat kriteria : berdasarkan cantik, nasab, harta maupun agama (perilaku). Maka dari keempat kriteria tersebut pilihlah karena agama (perilaku) dan konsep yang dipergunakan islam dalam hal memilih pasangan yaitu bahwasanya seorang anak mempunyai hak untuk memilih pasangan untuk menjadi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta seorang wali yang sah untuk menikahkan pun tidak mempunyai wewenang untuk memaksa anaknya untuk menikah. Dalam islam memberikan arahan kepada umatnya agar selektif dalam hal memilih pasangan baik itu laki-laki maupun perempuan karena hal tersebut yang akan

²¹Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)" (Skripsi, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020), 16.

²² Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram* (Mesir: Dar Alamiyyah), 249.

menentukan masa depan perjalanan rumah tangga, dalam pepatah arab disebutkan : “*al-ummu madrastul ula wal abu mudiruha*” yang artinya “ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya”. Oleh sebab karena sebab karena itu, umat islam terkhusus para orang tua seharusnya selektif dalam hal mencari pasangan hidup yang baik bagi anak-anaknya, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Surah An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih kondisi sendiri (bujang) di antara kalian dan orang-orang yang pantas (menikah) daripada hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin maka Allah akan memberikan kemampuan terhadap mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.²³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (ulama fikih kontemporer yang berasal dari Suriah) mengemukakan pendapat bahwasanya perjodohan didalam islam diatur dalam beberapa aturan yang salah satunya sebagaimana diatur dalam madzhab Syafi’i mengenai perjodohan ini terhadap anak perempuan yang masih dalam kondisi perawan dan telah baligh maka wali diharuskan

²³<https://quran.nu.or.id/an-nur/32> (19 Mei 2025).

meminta izin kepada, hal yang sebagaimana termaktub dalam hadits nabi Muhammad saw. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ،

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْأَيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

وَلَيْيَها، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها. وَإِذْها صَمَاتُها؟) قَالَ: نَعَمْ

Artinya : “Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami lalu keduanya berkata: Malik menceritakan kepada kami. (Dalam riwayat lain) Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami dan redaksi hadis ini milik beliau, beliau berkata: Aku bertanya kepada Malik : Apakah ‘Abdullah bin Al-Fadhl menceritakan kepadamu, dari Nafi’ bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sementara perawan diminta izin pada dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.”? Beliau menjawab: Iya.”²⁴

b. Dampak Perjodohan

1. Dampak Positif

- Menyambung tali silaturahmi antar dua keluarga

Dalam perjodohan ini dapat menyambung tali

silaturahmi dan keakraban antar dua keluarga laki-laki dan

perempuan yang mana sebelumnya renggang.

- Tanpa pusing mencari pasangan untuk dirinya

²⁴ Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitul Ifkar Ad-Dauliyah), 558-559.

Baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti perjodohan maka tanpa mengalami pusing atau kesulitan dalam hal mencari pasangan sendiri. Dalam hal perjodohan, seseorang tidaklah perlu sibuk lagi mencari pasangan sebab orang tua maupun kiai dalam hal mencari jodoh tidaklah mungkin menjodohkan dengan orang yang memiliki perilaku dan sifat yang buruk.

2. Dampak Negatif

- Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidaklah hanya dialami bagi pasangan suami istri yang sudah lama menjalani perkawinan tetapi juga dialami oleh pasangan suami istri yang dijodohkan disebabkan tuntutan kehidupan yang rumit.

- Pertengkaran

Pertengkaran merupakan pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga sebab tingginya ego masing-masing pasangan yang mana memikirkan keadaan pribadi tanpa memperdulikan kondisi keluarga secara umum dan kondisi emosional yang tidak dapat dikendalikan.

- Finansial

Masalah finansial merupakan aspek utama kebanyakan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga

disaat menjalani kehidupan perkawinan. Masalah finansial ini muncul Ketika suami yang sebagai tulang punggung keluarga berpenghasilan kurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan istri memuncak kondisi emosionalnya dan terjadi perselisihan suami-istri.²⁵

2. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan terbentuknya suatu keluarga atas dasar ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling kasih mengasihi (*rahmah*) sehingga menciptakan kerukunan, keteraturan, patuh, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki semangat yang dalam beribadah, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Rumah tangga yang seperti ini dapat membuat keadaan yang akrab dalam lingkungan keluarga utamanya serta juga dapat memberikan efek positif kepada lingkungan secara umum yakni masyarakat sekitar.²⁶

Berbicara terkait keharmonisan dalam rumah tangga tidaklah dapat lepas dari pembahasan keluarga yang dapat dikatakan harmonis yaitu yang mempunyai kemampuan untuk memelihara

²⁵St. Aisyah Dan Nur Wahidah Mansur, “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, (Jurnal Sipakalebbi Vol.5, No.2, 2021), 135-137. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/25593>.

²⁶Mufhi’, Ahmad, “Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)” (Guepedia, 2019), 21.

keutuhan rumah tangga dengan cara memenuhi lima dimensi : komunikasi, pendidikan dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Keharmonisan dalam rumah tangga juga bergantung pada persiapan untuk menerima kurang lebihnya calon pasangan, memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dan mencari jalan keluarnya (*problem solving*) dalam keluarga untuk diselesaikan secara tepat, saling memahami akan kehadiran kedua orang tua pasangan yang memiliki keinginan untuk mengetahui keadaan anaknya dan siap menerima nasehat-nasehat yang mereka sampaikan.

b. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dapat diusahakan dengan meaplikasikan faktor-faktor terciptanya

keharmonisan rumah tangga. Adanya faktor-faktor tersebut merupakan komitmen yang perlu dijaga dalam perkawinan dan kualitas perkawinan dapat dilihat dari seberapa besar pengorbanan dan penanaman nilai-nilai keagamaan yang mana semua hal tersebut akan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor pencipta keharmonisan rumah tangga yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang cukup penting dalam menjalani kehidupan, yang mana hal tersebut muncul ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain atau muncul akibat adanya hubungan sosial. Dalam sebuah komunikasi yang harus diperhatikan adalah komunikasi yang bersifat dua arah yaitu antara pemberi kabar dan penerima kabar diharuskan saling memahami pesan yang disampaikan.

Jika ketiga hal tersebut terdapat salah satu bagian yang tidak termuat maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan sempurna. Sebagaimana hal tersebut, komunikasi dalam rumah tangga yang baik juga akan memberikan dampak terhadap jalinan keharmonisan sebuah keluarga. Jika dalam sebuah keluarga terjalin komunikasi yang baik maka akan tercipta keadaan atau kondisi yang baik pula dan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sifat dan psikologi anak. Adapun sebaliknya, jika terjadi komunikasi yang kurang baik dalam keluarga maka kemungkinan besar terjadi seorang anak yang memberontak terhadap orang tuanya sampai mengalami *broken home*. Maka secara tidak langsung, komunikasi akan

memberikan pengaruh terhadap sifat dan psikologi anak di masa depan atau di waktu dewasanya.²⁷

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab nyata orang tua terhadap anaknya untuk mendidik dan menanamkan akhlakul karimah. Menurut agama islam, orang tua memiliki kewajiban memberikan nama yang baik dan pendidikan yang layak terhadap anaknya sebab jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh orang tua maka mustahil atau tidak mungkin mendapatkan hasil yang diharapkan. Pembentukan perilaku dan watak anak tergantung oleh metode dan sistem pendidikan serta pengarahan orang tua terhadap anaknya sejak berusia dini. Sebagaimana upaya membentuk rumah tangga yang harmonis maka alangkah baiknya kita sebagai orang tua (ayah maupun ibu) harus selalu memperhatikan dan membimbing anaknya agar berkepribadian sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan.²⁸ Dan pendidikan yang utama terbagi menjadi 2 yaitu :

²⁷Baharuddin Bancin, “Pengaruh Komunikasi Dalam Menciptakan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 6.

²⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (perh.), “*Menjadi Orang Tua Hebat: Untuk Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah Dasar*”. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2016). <https://repositori.kemdikbud.go.id/486/1/buku%20saku%20SD%20untuk%20web.pdf> (7 Januari 2025)

- Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan tugas orang tua terhadap anaknya yakni berupa penanaman akhlak yang baik dan selalu mengarahkan serta memantau perkembangan anaknya agar menjadi pribadi yang simpatik, menarik, manusiawi dan memiliki sifat tanggung jawab.²⁹ Pendidikan agama juga dapat berupa menanamkan pada diri anak agar senantiasa mendirikan sholat lima waktu secara berjama'ah terutama dalam ruang lingkup keluarga karena hal ini dapat menumbuhkan ikatan emosional, kebersamaan dan kesatuan, mengurangi konflik antara orang tua dengan anaknya maupun dengan pasangan dan keutamaan sholat berjama'ah dijelaskan atau disabdakan oleh baginda nabi

Muhammad saw. dalam haditsnya yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَدْلِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah bersabda : “Shalat jamaah lebih baik dari pada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat.”³⁰

²⁹ Siti Nurhayati, “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pendidikan Agama Pada Usia Remaja Menurut Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19” (Skripsi: UIN Radeb Intan Lampung, 2023), 19.

³⁰Sayyid Ahmad Hasyimi Al-Misri, *Mukhtar Al-hadis An-Nabawiyyah* (Indonesia: Al-Haramain), 104.

Dan dalam hadits yang lain juga terdapat perintah langsung baginda nabi Muhammad saw. agar orang tua mengajak anaknya untuk melaksanakan sholat, yang mana haditsnya berbunyi dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ

عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : “Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”³¹

- Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan hal yang tidak

boleh diabaikan bagi orang tua yang merupakan tempat

pendidikan pertama bagi anaknya dan merupakan ajaran yang memiliki posisi yang penting dalam agama islam.

Oleh sebab karena itu, bagi orang tua penting memberikan

pendidikan dan contoh *akhlakul karimah* secara

kesehariaan bagi anak-anaknya agar terbentuk dalam

individu masing-masing anak sifat yang memacu untuk

³¹Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif), 144-145.

selalu berbuat kebaikan baik itu secara pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar yang mana dapat membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat.³²

3. Menjalankan Hak Dan Kewajiban

Membahas terkait hak dan kewajiban, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan yaitu suami, istri dan anak. Yang pertama yaitu suami yang merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberikan mahar, nafkah yang berupa sandang, pangan dan papan, menggauli istri dengan baik, dan memberikan kasih sayang. Bagi suami juga memiliki hak untuk ditaati segala hal selama bukan perkara maksiat, mendapat pelayanan yang baik oleh istri, dimintai izin oleh istri Ketika keluar rumah, dan istri tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izinnya. Yang kedua yaitu istri merupakan sosok sentral didalam rumah yang memiliki kewajiban mentaati suami, melayani kebutuhan biologis suami, menjaga diri disaat suami tidak di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Bagi istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar, nafkah yang berupa sandang, pangan, dan papan, mendapatkan perlakuan baik oleh suami maupun anak, mendapatkan bimbingan dan arahan oleh suami serta diperlakukan adil.³³

³²*Ibid*, 20.

³³<https://Pa-Palangkaraya.Go.Id/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Isteri-Dalam-Perspektif-Al-Quran/#:~:Text=Adapun%20kewajiban%20suami%20terhadap%20isteri,Rumah%20kecuali%20dengan%20izin%20suami> (9 Januari 2025 2:32)

Adapun yang ketiga yaitu anak yang mana memiliki kewajiban untuk menghormati, bergaul dan taat terhadap orang tuanya serta bagi anak juga memiliki hak untuk mendapatkan nama yang baik, mendapatkan keamanan, pendidikan, ketentraman dan kasih sayang.³⁴

Terkait hak dan kewajiban ini, baik itu suami, istri dan anak pada dasarnya dapat bekerjasama dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Dan yang terpenting dalam pembahasan ini, para pihak seoptimal dan semampu mungkin dalam menunaikan kewajibannya karena dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga dan seminim mungkin menuntut hak karena dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. Yang mana dalam rumah tangga, para pihak harus memiliki sikap saling memahami keadaan, kesempatan, kemampuan, kapasitas dan kondisi keluarganya dalam melaksanakan atau menunaikannya.³⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” (Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 101.

³⁵*Ibid*, 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mana merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat.³⁶ Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memahami secara jelas akan masalah hukum yang tengah berlangsung di masyarakat yang mana menitik beratkan pada segi formalnya bukan dari segi materinya lagi sebab yang diperlukan atau diutamakan dalam penelitian lapangan ini bukan terkait penemuan terbaru melainkan bagaimana peneliti dapat mendekati suatu masalah secara jelas.³⁷

Adapun metode hukum yuridis-empiris yang digunakan dalam penelitian ini karena bahwasanya dalam melakukan analisis permasalahan yang telah diolah kemudian dilakukan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum baik itu yang data primer, data sekunder, maupun juga data tersier. Data primer diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung ke Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember.

³⁶Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum :Normatif Dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

³⁷ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*” (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 35.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember. Pemilihan lokasi ini dikarenakan tema atau fenomena dalam penelitian ini ditemukan di Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember yang mana terdapat contoh santri yang menikah karena dijodohkan oleh kiai nya dan kondisi rumah tangganya. Di pondok pesantren al ghofilin talangsari jember ini, peneliti menemukan informan atau narasumber yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta didukung dengan sumber data penelitian yang peneliti temukan.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sumber bahan hukum untuk memecahkan isu hukum. Bahan hukum merupakan hal yang penting dan jika tanpa terdapat bahan hukum maka tidak dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Bahan hukum itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan melalui narasumber secara langsung terkait dampak perjudohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya menurut perspektif hukum islam (studi kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember). Dalam hal ini bahan hukum primer

³⁸Dyah Ochtorina Susanti, "Penelitian Hukum : Legal Research" (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 48.

yang dimaksud yaitu selaku pengasuh pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember dan daftar para santri yang dijodohkan sebagai berikut :

- a. Pasangan Muhammad Fahrudin Faiz dan Diah Novita
 - b. Pasangan Muhammad Saihu dan Ismatul Maula
 - c. Pasangan Akhmad Mardianto dan Wardatul Khiroh
 - d. Pasangan Muhammad Fihris Balada Fillah dan Idha Fauziyah
 - e. Pasangan Muhammad Ulin Nuha dan Fatimatus Sa'diyah
 - f. Pasangan Ramon Afandi dan Iva Ullailiyah
 - g. Pasangan Ahmad Subairi dan Ifa Masruriah
 - h. Pasangan Muhammad Tiyyok dan Rosa Rahmania Putri
 - i. Pasangan Muhammad Wiwit dan Annisa
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan melalui literatur atau daftar bacaan seperti buku fikih munakahat, buku terkait hukum keluarga, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap yang bersifat sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan akan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang merupakan bahan hukum tersier adalah kamus besar Indonesia dan kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maupun memperhatikan fenomena yang terdapat dalam penelitian ini, terdapat banyak metode yang bisa diaplikasikan. Akan tetapi tidak semua metode dapat diaplikasikan sebab harus menyesuaikan dengan lokasi yang dijadikan atau digunakan sebagai subjek penelitian.³⁹ Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini akan diolah sesuai dengan prosedur dan pedoman yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.⁴⁰ Menurut Burhan Bungin dalam bukunya berjudul metodologi penelitian sosial mengatakan bahwasanya wawancara merupakan aktivitas tanya jawab antara narasumber dan peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data.⁴¹

Dalam penelitian ini wawancara diterapkan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur yang mana peneliti menanyakan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber, peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap para santri yang

³⁹ Babun Suharto, *“Pondok Pesantren Dan Perubahan Sosial Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren”* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 18.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2008), 186.

⁴¹ Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Sosial”* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

mengikuti perjodohan. Data yang dicari oleh peneliti adalah bagaimana dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya menurut perspektif hukum islam. Setelah peneliti mendapatkan data dari narasumber, kemudian data tersebut dipelajari lagi yang lalu dijadikan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

Dan dalam penentuan sample santri yang di wawancara, peneliti menggunakan metode *snow ball* yang merupakan metode pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan maka oleh sebab itu mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.⁴² Dalam penentuan sampel, pertama-tama peneliti memilih satu atau dua orang tetapi karena dengan dua orang ini peneliti merasa belum lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga informan merasa cukup akan data yang diperlukan.⁴³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*” (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), 216-217.

⁴³ *Ibid*, 191.

telah lama dipakai dalam penelitian yang digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumentasi digunakan sebagai sumber data yang diperlukan untuk menguji dan mengaji data.⁴⁴ Dokumen wawancara yang peneliti yang akan digunakan adalah dengan cara merekamnya disaat wawancara dilakukan, berdasarkan wawancara tersebut kemudian didengarkan berulang-ulang kali oleh peneliti untuk apa saja informasi yang disampaikan oleh informan. Hasil wawancara yang peneliti lakukan tersebut menjadi sumber utama yang sangat penting bagi peneliti dalam menulis ini, lalu dokumentasi tambahan yang dipergunakan oleh peneliti adalah foto dan arsip hasil rekaman.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil data tersebut yang kemudian akan dianalisis dan dipelajari lebih lanjut untuk mendapatkan data yang benar. Dalam hal analisis data ini memerlukan beberapa tahapan antaranya :

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap tulisan, data-data, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang bertujuan untuk merevisi kata maupun kalimat yang dirasa kurang pas, menambah maupun mengurangi kata maupun kalimat

⁴⁴Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 2008), 217.

yang dianggap kelebihan untuk menjadikan kata maupun kalimat yang sesuai. Dalam penelitian ini peneliti memperbaiki keseluruhan data mentah yang didapatkan dari para informan dan sumber data lainnya yang kemudian diolah agar menghasilkan bacaan yang lengkap dan gampang dipahami oleh pembaca.⁴⁵

2. Perbaikan

Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul untuk memastikan terhadap data yang telah didapat apakah benar-benar telah valid dan sama dengan yang diharap oleh peneliti. Perbaikan ini dimulai dengan membaca ulang hasil data yang telah dikumpulkan yang kemudian membandingkan kembali dengan sumber data sebelumnya, semua hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab peneliti terhadap apa yang telah ditulis.

3. Ulasan

Pada tahapan ini, penulis menata kembali terkait aturan bahan hasil wawancara dan studi pustaka yang ditujukan untuk mengkaji kembali dan mendapatkan suatu ide, gagasan, maupun konsep yang aktual yang diperoleh di lapangan dengan metode dan jenis penelitian yang dijadikan sebagai referensi serta wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang dijadikan sebagai data

⁴⁵Amiruddin Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

analisis utama atau sumber primer dari penelitian ini yang dipergunakan untuk dijadikan konsep yang aktual.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang mana dalam kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dicantumkan pada rumusan masalah. Pada tahapan inilah peneliti menggabungkan seluruh jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan yang dipergunakan sebagai keterangan yang kemudian akan dibuat kesimpulan terhadap bagaimana dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat dibutuhkan dalam menyusun penelitian agar informasi dan data-data yang dicantumkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trigulasi dengan tujuan untuk meninjau kembali terhadap seluruh data yang telah diteliti. Kemudian peneliti memvalidasinya melalui dokumentasi dari seseorang yang memberikan jawaban atau pernyataan sehingga akan menghasilkan data-data yang akurat. Dalam teknik triangulasi, informan merupakan sumber data utama (primer) dan sumber data patokan (sekunder) terdiri dari buku fikih munakahat, buku terkait hukum keluarga, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan lain-

lain yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁶ Teknik triangulasi terdiri dari berbagai macam :

1. Triangulasi teknik merupakan upaya mengecek data dari narasumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Yang mana dalam penelitian ini teknik yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi.
2. Triangulasi sumber merupakan upaya mengecek data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, misalkan dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik yakni wawancara akan tetapi sumber yang dimintakan keterangan yaitu kiai dan para santri yang menikah karena dijodohkan.⁴⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian, terdapat tiga tahapan yang dilakukan peneliti :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran umum tentang fenomena yang terjadi dan mencari referensi terkait dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya perspektif hukum islam (studi kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember).

⁴⁶Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 84-85.


⁴⁷Feny Rita Fiantika dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 61-62.

2. Tahap Pelaksanaan

Kemudian mencari sumber data primer atau objek penelitian yaitu kiai dan para santri yang dijodohkan, lalu menggali data dengan wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat atau dibahas oleh peneliti.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Panca peneliti mendapatkan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan maka tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan penelitian. Laporan penelitian ini selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat data yang salah maupun kurang dalam melaporkan tulisan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan diikuti oleh sub-sub bahasa sesuai fokus penelitian.

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al Ghofilin

Pada tahun 1884 merupakan awal cerita perjalanan KH. Muhammad Siddiq melakukan perjalanan ke sebuah kota yang berada di wilayah Jawa Timur atau berada di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda yaitu kota Jember atau dikenal juga dengan kota tembakau. Beliau melakukan perjalanan ke kota Jember tidaklah seorang diri, melainkan di temani oleh Mbah Sumohadi yang bertujuan untuk berdagang kain disana. Sebelum perjalanan, beliau terlebih dahulu *sowan* (berkunjung atau berpamitan) kepada gurunya yang tidak asing bagi kalangan orang-orang NU yaitu KH. Kholil Bangkalan, yang mana bertujuan untuk meminta izin dan disaat itu beliau mendapatkan isyarat oleh gurunya agar melakukan perjalanan ke arah selatan hingga sampai ke suatu tempat yang mana *cikar* (kendaraan yang ditarik kuda) berhenti di sebuah pasar yang terletak di Kabupaten Jember.⁴⁸

Pondok pesantren Al Ghofilin didirikan oleh KH. Muhammad Farid Wajdi yang merupakan cucu dari KH. Muhammad Siddiq dan anak

⁴⁸Moch. Bila Haeruman, "Pelaksanaan Dzikirul Ghofilin Dalam Upaya Membentuk Akhlak Santri Di Pondok Pesantren As-Shiddiqi Putra Jember" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 51.

pertama dari pernikahan KH. Achmad Siddiq dengan istri pertama beliau yaitu bu nyai Hj. Solikhah serta saudara seapak dari KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pengasuh pondok pesantren Ash-Shidiqi Putra yang merupakan pondok pesantren pertama yang didirikan oleh KH. Muhammad Siddiq ketika tiba di Jember. Awal pondok pesantren Al Ghofilin hanya berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah hibah yang diberikan oleh KH. Muhammad Siddiq yang terletak di Talangsari Jember. Hal demikian dilakukan berdasarkan perintah dari KH. Hamim Thohari Djazuli atau yang dikenal dengan sebutan gus Miek, nama Al Ghofilin sendiri memiliki makna yang cukup berarti yakni *panggonan* (tempat) orang-orang yang lupa, lalai dan penuh dosa serta kesalahan. Kemudian tahun 1978, gus Miek memberikan perintah kepada KH. Muhammad Farid Wajdi untuk membangun masjid Al Ghofilin yang difungsikan sebagai pusat segala kegiatan keagamaan.

Di awal berdirinya pondok pesantren, gus Miek mengirim 10 orang anak yang berasal dari luar kota Jember untuk menjadi santri dan belajar langsung kepada KH. Muhammad Farid Wajdi. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah metode klasik yaitu seperti *sorogan* al-qur'an, tahfidz al-qur'an, *istima'ul* qur'an, dzikrul ghofilin, dan sholawatan. Kemudian pada tahun 2016, dibangunlah TPQ Al Ghofilin dengan tujuan sebagai upaya penanaman nilai-nilai pendidikan yang telah ditanamkan di pondok pesantren dapat kemudian dikembangkan kepada anak-anak yang

tinggal diluar pondok pesantren.⁴⁹

Jumlah santri sekarang berjumlah sekitar 40 orang yang tinggal didalam pondok dan 800 orang yang tinggal diluar pondok serta menyebar di 7 lembaga yakni TPQ al Ghofilin 1 Talangsari Jember, TPQ Al Ghofilin 2 di Kebonsari Jember, TPQ Al Ghofilin 3 di Pondok Pesantren Banu Saudah Sragen Jawa Tengah, TPQ Al Ghofilin 4 di Gladak Pakem Jember, TPQ Al Ghofilin 5 di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, TPQ Al Ghofilin 6 di Perumahan Queen Gardenia Jember dan TPQ Al Ghofilin 7 di Kampung Durenan Jember. Sistem pembelajaran yang ditekankan oleh Gus Farid kepada para santrinya dari sejak berdiri pondok pesantren sampai sekarang yang dilanjutkan oleh keturunan beliau yaitu sifat senantiasa suka evaluasi diri, curiga terhadap diri sendiri, setiap kegiatan diniati karena Allah, menghiasi diri dengan akhlak mulia, tidak meninggalkan sholat 5 waktu secara berjama'ah, jangan meninggalkan baca al-qur'an dalam sehari semalam, jangan lupa membaca sholawat serta jangan berbuat dzholim terhadap orang lain.⁵⁰

2. Profil Pondok Pesantren Al Ghofilin

- a. Nama Pondok : Pondok Pesantren Al Ghofilin
- b. Alamat : Jalan Hos Cokroaminoto 1, blok 10, No. 185, gang Panili
 - 1) Desa : Talangsari

⁴⁹Gus Baiquni Purnomo, 21 Januari 2025.

⁵⁰Novia Andani, "Penerapan Kurikulum Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ghofilin 1 Talangsari Jember" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 47.

- 2) Kecamatan : Kaliwates
- 3) Kabupaten : Jember
- 4) Provinsi : Jawa Timur
- 5) Kode Pos : 68131

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Perjodohan Di Pondok Pesantren Al Ghofilin

Perjodohan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al Ghofilin bukanlah sesuatu peristiwa yang baru terjadi melainkan itu telah dilakukan sejak masa awal pondok pesantren ini berdiri. Konon bermula kiai Muhammad Farid Wajdi yang merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren melihat santrinya yang sudah memasuki usia dewasa dan dirasa sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga.

“Sebenarnya perjodohan itu telah terjadi sejak masa bapak farid, yang mana perjodohan yang terjadi di masa tersebut disaat melihat santrinya yang sudah memasuki usia dewasa dan dirasa memiliki kemampuan untuk berumah tangga atau sudah saling suka maka akan dipanggil untuk ditanyain apakah sudah memiliki keinginan dan kesiapan untuk menikah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan saat ini yang mana ketika terdapat santri atau orang tuanya yang sowan kepada kami untuk meminta dicarikan jodoh maka kami akan mencarikannya dengan cara menanyakan kepada santri atau santriwati yang sudah siap menikah dan disini juga kami hanya sebagai jembatan atau wasilah para santri untuk mendapatkan pasangan”.

Dari hasil jawaban wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya perjodohan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren Al Ghofilin ini telah terjadi sejak berdirinya pondok pesantren dan perjodohan yang terjadi pada waktu itu, ketika ada santri yang sudah

memasuki usia dewasa dan dirasa sudah memiliki kesiapan untuk berumah tangga atau sudah saling suka maka akan dijodohkan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan masa kiai Muhammad Mamba'ul Huda atau panggilan akrabnya gus mamba yang mana perjodohan terjadi ketika ada santri atau orang tuanya sowan kepada beliau untuk meminta dicarikan jodoh maka kami disini akan mencarikan santri atau santriwati yang sudah diperkirakan siap untuk menikah, yang mana kami disini hanya sebagai jembatan atau wasilah para santri untuk mendapatkan pasangan. Dan yang cukup menarik dalam perjodohan ini adalah dalam prosesnya menghindari adanya pemaksaan terhadap santri untuk menerima apa yang telah ditawarkan oleh beliau karena menurut beliau pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan dalam agama tidak boleh memaksa seseorang dalam beribadah.⁵¹

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Perjodohan Yang Dilakukan Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Di Pondok Pesantren Al Ghofilin

Dalam agama islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dihormati atau sakral dan diatur ketat oleh hukum islam, dimana terdapat banyak proses yang harus dilalui untuk menuju jenjang pernikahan seperti proses mencari calon pasangan, ta'aruf (pengenalan), khitbah (lamaran). Terjadinya sebuah pernikahan tidaklah selalu atas dasar saling suka

⁵¹Gus Mamba'ul Huda, 22 Januari 2025.

menyukai melainkan terdapat banyak faktor lain yang menjadikan berlangsungnya pernikahan. Salah satu faktornya yaitu karena perjodohan, yang mana didalam KHI maupun syariat islam tidak terdapat pengaturan mengenai kewajiban atau ketetapan yang bersifat khusus yang membolehkan ataupun melarang adanya perjodohan, melainkan agama menganjurkan atau menitik beratkan agar seseorang ketika ingin menikah agar memilih calon pasangan baik itu calon suami maupun istri yang baik agamanya serta akhlakunya.⁵² Terkait hal ini islam telah mengatur mengenai pedoman bagi laki-laki maupun perempuan ketika ingin memilih pasangan, sebagaimana dalam hadits nabi Muhammad saw. yang berbunyi :

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُؤُجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya : “Apabila ada orang yang ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak lakukan, akan terjadi cobaan di bumi dan kerusakan yang besar.”⁵³

Adapun didalam KHI mengatur terkait perkawinan bahwasanya kedua calon mempelai atau pasangan ketika ingin melangsungkan pernikahan harus berlandasan asas sukarela dan persetujuan bersama.

Maka, sebab karena itu seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan

⁵²Fitri Nafisatul Mutoharoh, “Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Asaasunnajaah Kec. Kesugihan Kab. Cilacap)” (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 77.

⁵³Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif), 551.

berhak untuk memilih dan menentukan calon pasangannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak dalam maupun pihak luar. Dalam proses mencari atau memilih sendiri calon pasangan itu sangatlah beragam, baik ada yang memang secara mutlak mencari sendiri calon pasangan dan ada juga yang meminta untuk dicarikan calon pasangan atau dijodohkan baik itu dimintakan kepada orang tua ataupun kepada guru. Mengenai perjodohan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat secara umum melainkan juga terjadi di lingkungan pondok pesantren.⁵⁴

Dalam memilih calon pasangan, jika kita lihat dari sisi santri maka dapat dilihat dari dua model yaitu *arranged marriage* dan *mixed marriage*. Dalam model *mixed marriage* yaitu seorang santri yang ingin menikah berinisiatif mencari sendiri calon pasangannya namun ketika mau melangsungkan perkawinan didiskusikan terlebih dahulu dengan kiainya mengenai calon pasangannya. Adapun dalam model *arranged marriage* terdapat dua konsep yaitu: Pertama, kiai memanggil pihak laki-laki maupun pihak perempuan dipertemukan yang bertujuan untuk meminta persetujuan keduanya untuk diperjodohkan. Kedua, kiai menjodohkan pihak laki-laki dengan santrinya tanpa melalui persetujuan atau dikomunikasikan terlebih dahulu apakah si santri tersebut setuju atau tidak terhadap pilihan kiainya.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, 77.

⁵⁵Khoirul Anwar Dan Ramadhita, "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang" Jurnal Al-Ahwal, Vol.12, No.2, 2019, 137.

https://www.researchgate.net/publication/344701030_MENGGAPAI_KELUARGA_SAKINAH

Dalam dua model memilih pasangan ini terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. *Mixed marriage* yakni seorang santri yang ingin menikah berinisiatif mencari sendiri calon pasangannya, yang mana hal ini mempunyai kelebihan bahwasanya sang santri memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan pasangannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak dalam maupun pihak luar. Walaupun memiliki kebebasan dalam memilih pasangan sendiri, akan tetapi juga memiliki kekurangan yaitu apabila pasangan yang dipilihnya tersebut pada akhirnya merupakan seorang sosok yang kurang baik akhlak maupun kebiasaannya maka resiko harus di tanggung sendiri dan tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada siapapun karena itu merupakan pilihan dia sendiri.

Selanjutnya yaitu *arranged marriage* model pertama yang mana kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dipertemukan untuk dijodohkan yang berdasarkan persetujuannya. Hal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga yang mana kelebihannya yaitu kedua belah pihak sama-sama menerima dan menyetujui perjodohan berdasarkan persetujuan bersama, adapun kekurangannya yaitu walaupun perjodohan dilakukan atas persetujuan bersama dan bisa saja menolaknya akan tetapi biasanya mereka tidak segampang menolak tawaran tersebut karena yang menawarkan calon

adalah kiai yang pasti diterima oleh santrinya sebab takut apabila menolak tawaran tersebut maka tidak akan mendapatkan keridhaan beliau dan hal seperti ini tidak murni penerimaannya berdasarkan hati nurani.

Mengenai faktor yang menjadikan perkawinan salah satunya adalah rasa sama suka antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, jika kita pelajari dari sisi gender bahwasanya perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan maka dapat dikategorikan sebagai perkawinan paksa. Hal ini merupakan salah satu perkawinan terlarang yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 huruf f yang berbunyi “perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan akan mengakibatkan batalnya suatu perkawinan”. Batalnya perkawinan ini disebabkan karena kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. Berdasarkan aturan ini dapat diambil pembelajaran bahwasanya perkawinan yang dilaksanakan laki-laki atau perempuan harus dibelangsungkan tanpa adanya paksaan baik dari pihak dalam maupun pihak luar dan aturan ini juga memberikan kebebasan untuk memilih serta menentukan pasangan masing-masing.

Perjodohan di menggunakan konsep kesetaraan dan faktor utama kiai menjodohkan santrinya adalah karena tujuan ibadah dan agamanya. Dalam artian bahwasanya calon suami dan calon istri disini dapat saling melengkapi kekurangan pasangannya terutama hal ibadah dan dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maupun keburukan. Berdasarkan konsep ini, perjodohan yang dilakukan kiai terhadap santri sebagian besar bahkan semuanya yang dijodohkan menjadi keluarga yang harmonis dan mereka merasa dipertemukan atau dipasangkan dengan orang yang tepat. Oleh sebab itu, perjodohan di pondok pesantren Al Ghofilin diperbolehkan dan memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan pembentukan rumah tangga.

Dengan adanya dampak positif terhadap terbentuknya keluarga, perjodohan di pondok pesantren Al Ghofilin dapat dikategorikan Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah merupakan salah satu dalil hukum islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang tidak dapat ditemukan dasarnya dalam al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Maslahah Mursalah juga menggunakan prinsip kemanfaatan dalam menetapkan suatu hukum islam akan tetapi tidak memiliki dalil khusus serta tidak ada melarang atau membatalkannya.⁵⁶ Dalam hukum islam tidak ada aturan tegas yang mengatur kewajiban menikah melalui proses perjodohan dan perjodohan juga tidak dilarang dalam islam sebab

⁵⁶ Alimuddin Hm, "Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Ginawangan-Yogyakarta Dalam Lingkup Kajian Maslahah Mursalah)", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2023, 8. <file:///C:/Users/user/Downloads/administrator,+1+Alimuddin.pdf>

memang tidak terdapat aturan atau hukum yang mengatur terkait demikian baik dalam al-qur'an, hadits, ijma', maupun qiyas. Jadi perjodohan ini dapat dikategorikan Masalah *Tahsiniah* karena merupakan suatu tindakan atau perkara yang pada dasarnya harus layak, pantas, dan dibenarkan baik menurut agama maupun adat kebiasaan.⁵⁷ Hal yang demikian ini juga dapat diterima baik oleh akal sehat karena terdapat kebaikan didalamnya dan menghindari daripada keburukan bagi umat manusia.

Pada dasarnya setiap hukum itu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Anbiya (21) : 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁵⁸

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Rasulullah saw. diutus ke permukaan bumi kecuali sebagai rahmat dan menjadi pembawa kebenaran serta kebaikan untuk umat manusia. Segala ketentuan yang tertulis dalam ayat-ayat al-qur'an dan sunnah rasul itu juga memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan terhadap hukum. Sebagaimana perjodohan yang terjadi di pondok pesantren Al Ghofilin yang mana membawa kepada kemaslahatan atau memberikan dampak positif yakni

⁵⁷ Amrullah Hayatudin. “*Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*”, (Jakarta: AMZAH,2019), 84.

⁵⁸<https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107> (19 Mei 2025).

sebagai jawaban bagi santri yang dirasa telah memasuki usia dewasa dan memiliki kemampuan membangun mahligai rumah tangga namun belum menemukan jodohnya.

Dari keterangan yang telah dijabarkan diatas bahwasanya perjodohan yang terjadi di pondok pesantren Al Ghofilin tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan serta dipertahankan karena memberikan dampak positif bagi terciptanya keluarga yang harmonis daripada pasangan yang diperjodohkan oleh kiainya.

Adapun keharmonisan berasal dari akar kata harmonis yang memiliki pengertian kesamaan, keserasian, dan keselarasan. Pokok dari keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya kesamaan, keserasian dan keselarasan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga.⁵⁹ Berdasarkan pandangan lembaga perkawinan menyatakan keharmonisan rumah tangga merupakan usaha pasangan suami istri dalam mencapai kebahagiaan keluarganya. Kebahagiaan keluarga dapat dicapai melalui dengan pemenuhan akan tujuan perkawinan, tujuan perkawinan dalam islam yaitu pemenuhan ajaran agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan rumah tangga dapat diukur dari terpenuhinya ketentaram, kedamaian, ketenangan, kasih sayang, saling mengingatkan, melengkapi dan bekerja sama. Konsep rumah tangga yang harmonis dapat juga dikatakan dengan rumah tangga

⁵⁹Mustafa Ali, "Implementasi Pemenuhan Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Elektronik (2023), 149-158, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/73020/>.
<https://repository.uin-suska.ac.id/73020/>.

yang terciptanya sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶⁰

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka terdapat tiga upaya yang harus dilaksanakan. Upaya pertama yaitu dengan membentuk kesamaan pemahaman yang kuat yang mana mengharuskan adanya konsistensi akan tujuan perkawinan yang telah disepakati sebelum perkawinan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan upaya suami dan istri senantiasa konsisten akan visi dan misi yang telah disepakati sebelum perkawinan untuk menjalani dan membina kehidupan berumah tangga. Upaya menjadi penting sebab kesalahpahaman dan inkonsisten salah satu pasangan sering kali menjadi sebab terjadinya perbedaan baik pola pikir maupun minset dalam menghadapi permasalahan keluarga. Langkah kedua yaitu tasamuh atau bersikap menerima perbedaan dengan senang hati atau toleransi, hal yang demikian ini diterangkan dalam surah An-Nisa (4) : 28 yang mana Allah swt. menunjukkan pentingnya sikap lapang dada dan toleransi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PEMBER

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”⁶¹

Karena dari dasar manusia merupakan makhluk yang bersifat lemah maka sering kali terjadi kesalahan, kekeliruan maupun kesalahpahaman. Oleh sebab karena itu, dalam menghadapi keadaan

⁶⁰Abdul Kholik. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”. (2019), 108-126. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/11>.

⁶¹<https://quran.nu.or.id/an-nisa/28> (19 Mei 2025).

konflik di rumah tangga baik itu bersifat kecil maupun besar maka dianjurkan bagi setiap pihak baik itu suami maupun istri untuk introspeksi diri atau muhasabah. Pihak suami dianjurkan agar senantiasa introspeksi diri bahwasanya kemungkinan kesalahan berasal darinya dan sementara pihak istri juga senantiasa untuk melakukan hal yang sama dengan pertimbangan dirinyalah yang melakukan kesalahan. Karena orang yang bijaksana merupakan orang yang senantiasa introspeksi diri daripada menghakimi pihak lain. Kesamaan pemahaman dan toleransi yang dibentuk dalam rumah tangga akan menghasilkan kekompakan, ketenangan dan kesuksesan suami istri dalam berumah tangga.⁶² Dalam hal yang demikian ini, suami istri harus saling membantu dalam kebaikan dan menutupi kekurangan serta kelemahan pasangannya. Allah swt. Berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) : 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيِّمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاتْلُوا مَا نَزَّلْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ الْفَعْرِ كَافِينَ
 كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

⁶²Devi Aisyah Karima. “Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)” (Skripsi, UIN Khas, 2024), 84.

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁶³

Berdasarkan ayat diatas, dapat kita ambil pelajaran bahwa salah satu fungsi dari pada pakaian adalah pelindung bagi pemakainya, baik pelindung dari panasnya matahari maupun dari dinginnya malam. Tetapi, selain sebagai pelindung dari kondisi yang telah disebutkan diatas, pakaian juga memiliki fungsi yang penting yaitu sebagai penutup aurat atau sesuatu yang tidak layak untuk diperlihatkan ke khalayak umum. Maka oleh sebab karena itu, sebagai suami istri atau orang tua selayaknya dapat menjadi banteng atau pertahanan untuk melindungi pasangannya dan anak-anaknya dari gangguan yang bersifat meresahkan atau kegelisahan dalam keluarga serta juga suami istri dapat menjadi penutup

⁶³<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187> (19 Mei 2025).

dan pelengkap daripada kekurangan pasangannya agar ia tidak merasa minder maupun tidak percaya diri.

Langkah ketiga yaitu moderat atau sikap yang menghindari kekerasan, menekankan keseimbangan, dan cenderung ke arah tengah dalam melihat sesuatu. Dalam ruang lingkup rumah tangga maka hal yang demikian ini penting dilakukan karena sebab dengan mengedepankan sikap moderat maka kondisi rumah tangga akan menjadi tenang walaupun dalam menghadapi suatu permasalahan serta dalam mengambil keputusan lebih mengedepankan sikap adil ke semua pihak atau tidak mengedepankan keinginannya sendiri baik itu keinginan suami ataupun istri.⁶⁴

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Dampak Perjudohan Yang Dilakukan Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Di Pondok Pesantren Al Ghofilin

A. Narasumber pertama, pasangan Muhammad Fahrudin Faiz dan Diah Novita :

“Kami berdua menikah melalui perjudohan kiai yang mana disaat berlangsungnya pernikahan kami belum ada perasaan apapun tapi kami yakin dan taat akan pilihan kiai serta perasaan rasa senang dan cinta muncul seiring berjalannya waktu. Menurut kami menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yaitu senantiasa menjaga hubungan suami istri, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga sholat 5 waktu berjama'ah”.⁶⁵

⁶⁴ Nadeak, B., Delviana, E. Sormin, E. Naibabo, L., & Juwita, C. P. “Pembinaan Ketahanan Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Tema “The Family Relationship Dnd Intimacy”, Jurnal Elektronik (Januari 2020), 179-185, <http://Repository.Uki.Ac.Id/1764/>. . <http://repository.uki.ac.id/1764/1/1287-Article%20Text-4418-1-10-20191127.pdf>.

⁶⁵ Pasangan Muhammad Fahrudin Faiz dan Diah Novita, 23 Januari 2025.

Hasil wawancara narasumber pertama, mereka menyatakan bahwasanya keberlangsungan rumah tangga tidaklah harus diawali dengan rasa cinta dan senang terlebih dahulu dan terkait perjodohan yang dilakukan kiai terhadap mereka tidaklah berdampak negatif. Mengenai keharmonisan dalam rumah tangga, terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari pasangan ini : Pertama, menjaga hubungan suami istri yakni menjaga komunikasi dalam rumah tangga baik itu kepada pasangan maupun anak-anak. Kedua, memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni masing-masing anggota keluarga memenuhi hak dan kewajiban mereka. Ketiga, menjaga sholat 5 waktu berjama'ah merupakan implementasi daripada penanaman nilai pendidikan agama terhadap anggota keluarga.

B. Narasumber kedua ialah pasangan Muhammad Saihu dan Ismatul

Maula :

“Saya dan istri menikah karena dijodohkan oleh kiai yang mana ketika saat itu kami berdua tidaklah senang sama sekali melainkan seiring bertambahnya usia pernikahan, kami sama-sama belajar untuk mencintai dan menghargai pasangan. Keharmonisan rumah tangga bagi kami adalah saling terbuka kepada pasangan, mengkondisikan emosional dan senantiasa belajar dalam berumah tangga”.⁶⁶

Berdasarkan informasi narasumber kedua, perjodohan juga memberikan dampak yang positif selama pasangan yang dijodohkan senantiasa selalu belajar mencintai pasangannya. Keharmonisan rumah tangga dapat diciptakan atas beberapa poin berikut : Pertama,

⁶⁶Pasangan Muhammad Saihu dan Ismatul Maula, 24 Januari 2025.

saling terbuka terhadap pasangan yakni senantiasa menjaga komunikasi terhadap pasangan agar mereka juga mengetahui keadaan atau perasaan yang kita alami. Kedua, mengkondisikan emosional merupakan pengelolaan emosi yang mana dalam rumah tangga tidaklah yang dicari menang atau kalah melainkan baik maupun buruk terhadap rumah tangga. Ketiga, senantiasa belajar dalam rumah tangga yaitu masing-masing anggota keluarga agar selalu belajar terutama mengenai hak dan kewajibannya terhadap anggota keluarga yang lain baik itu suami kepada istri atau sebaliknya dan orang tua kepada anak ataupun sebaliknya juga.

C. Narasumber ketiga ialah pasangan Akhmad Mardianto dan Wardatul

Khiroh :

“Kami merupakan salah satu pasangan yang menikah melalui perijodohan kiai yang mana diawal pernikahan masih membutuhkan penyesuaian pribadi masing-masing yang mana ini berlangsung hingga tahun ke-5 pernikahan. Keharmonisan rumah tangga dapat diciptakan melalui menciptakan suasana rumah dengan al-qur’an, intropeksi diri, memaksimalkan kewajiban dan meminimalisir hak”.⁶⁷

Berdasarkan informasi dari narasumber ketiga ini bahwasanya pentingnya perijodohan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak agar pernikahan berlangsung lancar dan tanpa adanya paksaan, hal ini juga menyatakan bahwa pernikahan yang berdasarkan perijodohan masih memerlukan waktu penyesuaian pribadi masing-masing yang mana disini memerlukan sampai tahun

⁶⁷Pasangan Akhmad Mardianto dan Wardatul Khiroh, 25 Januari 2025.

ke-5 pernikahan baru mulai sefrekuensi. Mengenai keharmonisan rumah tangga yaitu sebagai berikut : Pertama, menciptakan suasana rumah dengan al-qur'an yaitu menghadirkan al-qur'an dalam rumah yaitu dengan cara membaca dan mempelajari isinya dengan harapan agar keadaan rumah mendapatkan keberkahan oleh Allah swt. Kedua, introspeksi diri yaitu suami-istri senantiasa introspeksi diri terhadap diri masing-masing apakah telah menunaikan kewajibannya dengan maksimal dan meminta kerelaan atau maaf jika melakukan kesalahan. Ketiga, memaksimalkan kewajiban dan meminimalisir hak yaitu sebagai suami-istri senantiasa agar tidak memberatkan pasangannya terutama mengenai ekonomi dan mensyukuri apa saja rezeki yang ada didalam rumah.

D. Narasumber keempat, pasangan Muhammad Firis Billah dan Idha Fauziyah :

“Saya dan istri menikah karena dijodohkan oleh kiai yang mana sebelum akad nikah kami berkenalan ketika masa ta'aruf dan ketika itu belum adanya muncul rasa cinta sedikit pun. Adapun keharmonisan rumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, kondisi lingkungan yang baik bagi keluarga, resolusi konflik yang baik”.⁶⁸

Berdasarkan informasi narasumber keempat bahwasanya mereka dijodohkan dan baru kenal disaat masa ta'aruf (pengenalan). Keharmonisan rumah tangga terdapat beberapa poin yaitu sebagaimana berikut : Pertama, terpenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu terpenuhi kebutuhan makanan yang halal, pakaian untuk

⁶⁸Pasangan Muhammad Firis Billah dan Idha Fauziyah, 26 Januari 2025.

menutup aurat, tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan serta tempat ibadah bagi keluarga. Kedua, kondisi lingkungan yang baik bagi keluarga yaitu mencarikan tempat tinggal bagi keluarga yang dapat mendukung tumbuh kembang anak menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab dan sadar akan agama. Ketiga, resolusi konflik yang baik yaitu dapat mengendalikan ego dan emosi masing-masing dalam menghadapi konflik keluarga.

D. Narasumber kelima ialah pasangan Muhammad Ulin Nuha dan Fatimah Sa'diyah :

“Kami menikah berdasarkan perjodohan kiai yang mana sebelumnya akad nikah kami tidaklah saling kenal sebelum melakukan ta'aruf. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat diciptakan dengan menegakkan nilai-nilai ibadah dalam berumah tangga, pengelolaan emosi yang baik, komunikasi yang terbuka dalam keluarga.⁶⁹

Berdasarkan informasi narasumber kelima bahwasanya pernikahan mereka berdasarkan perjodohan kiai yang mana diterima dengan penuh keyakinan dan keridhoan. Terdapat beberapa poin yang dapat diterapkan dalam menjadikan keharmonisan rumah tangga yaitu sebagai berikut : Pertama, menegakkan nilai-nilai ibadah yaitu melaksanakan ibadah dalam keluarga yang mana bertujuan untuk memberikan contoh yang baik bagi anak seperti melaksanakan sholat berjama'ah dan membaca al-qur'an bersama-sama. Kedua, pengelolaan yang baik yaitu suami-istri ketika menghadapi konflik maupun masalah dalam keluarga agar

⁶⁹Pasangan Muhammad Ulin Nuha dan Fatimah Sa'diyah, 27 Januari 2025.

senantiasa tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk yang mana hal ini berpengaruh terhadap kondisi kepribadian anak. Ketiga, komunikasi yang terbuka dalam keluarga yaitu tidak ada yang ditutupi baik itu masalah sekalipun karena keluarga merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam sebuah keluarga yang dapat memberikan dukungan.

E. Narasumber keenam ialah Ramon Afandi dan Iva Ullailiyah :

“Pernikahan kami dilaksanakan atas perjodohan kiai yang mana disaat itu kami telah berusia dewasa dan telah siap untuk menikah. Keharmonisan rumah tangga sendiri bisa dibangun dengan tidak menuntut hak yang berlebihan, senantiasa meminta maaf kepada pasangan, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan.⁷⁰

Dari narasumber keenam dapat informasi bahwasanya perjodohan ditawarkan ketika santri telah berusia dewasa dan telah siap untuk menikah. Terkait keharmonisan rumah tangga terdapat beberapa hal yang dapat digaris bawahi yaitu : Pertama, tidak menuntut hak yang berlebihan yaitu sebagai pasangan janganlah menuntut hak yang melebihi batas kemampuannya dalam mengadakannya baik hal itu berupa ekonomi atau apapun. Kedua, senantiasa meminta maaf kepada pasangan sebab karena kita cukup sering melakukan kesalahan kepada pasangan baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang mana hal demikian bertujuan untuk menjaga kondisi hati mereka. Ketiga, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan yaitu menyukuri kelebihannya dan memperbaiki

⁷⁰Pasangan Ramon Afandi dan Iva Ullailiyah, 28 Januari 2025.

kekurangannya karena dalam rumah tangga pasangan merupakan makhluk yang sering melakukan kesalahan juga.

F. Narasumber ketujuh ialah Ahmad Subairi dan Ifa Masruriah :

“saya dan istri menikah melalui perijodohan kiai melainkan atas pilihan diri kami sendiri akan tetapi melalui restu kiai. Selama menjalani rumah tangga yang menurut kami hal dapat menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah swt. kepada kita, tidak memendam emosi terhadap pasangan, saling percaya terhadap pasangan”.⁷¹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber ketujuh bahwasanya beliau dan istri menikah bukan karena sebab dijodohkan oleh kiai melainkan hanya meminta izin kepada kiai untuk menikah. Adapun mengenai keharmonisan rumah tangga terdapat beberapa poin yang dapat digaris bawahi yaitu : Pertama, bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. yaitu senantiasa menanamkan sikap syukur terhadap anggota keluarga agar selalu menerima kondisi kehidupannya karena yang terpenting dalam rezeki itu adalah keberkahannya bukan banyaknya penghasilan. Kedua, tidak memendam emosi terhadap pasangan yaitu dalam berumah tangga agar tidak berlarut-larut dalam masalah akan tetapi segera diselesaikan yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Ketiga, saling percaya terhadap pasangan yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman serta keterbukaan kepada pasangan.

⁷¹Ahmad Subairi dan Ifa Masruriah, 29 Januari 2025.

G. Narasumber kedelapan ialah Muhammad Tiyok :

“saya dan mantan istri dulu menikah berdasarkan pilihan kami sendiri dan tetap meminta restu kepada. Masa awal pernikahan dijalani dengan cukup bahagia dan senang akan tetapi ketika memasuki tahun ke-5 pernikahan mulai terjadi keretakan rumah tangga hingga puncaknya terjadi pada tahun ke-8 pernikahan yang menyebabkan kami bercerai. Faktor yang menjadikan rumah tangga kami tidak harmonis adalah minimnya komunikasi dalam rumah tangga, kurangnya peran sebagai suami di rumah tangga, salah memilih lingkungan untuk keluarga, jarang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam keluarga”.⁷²

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber kedelapan bahwasanya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan pilihan sendiri bukan karena dijodohkan kiai. Dan faktor tidak harmonisan rumah tangga yaitu : Pertama, minimnya komunikasi yaitu kurang atau terbatasnya interaksi suami-istri atau orang tua terhadap anak-anaknya yang menyebabkan terciptanya keretakan rumah tangga. Kedua, kurangnya peran sebagai suami di rumah tangga yaitu peran suami dalam rumah tangga tidak sebatas mencari nafkah melainkan juga menjadi tempat bercerita dan pendukung emosional bagi istri maupun anak-anak serta pemberi perlindungan terhadap anggota keluarga di rumah. Ketiga, salah memilih lingkungan untuk keluarga yaitu walaupun hal ini merupakan faktor pendukung tetapi cukup penting terhadap keutuhan rumah tangga. Keempat, jarang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam keluarga yaitu minimnya kumpul keluarga dalam menghidupkan nilai-nilai

⁷²Muhammad Tiyok, 30 Januari 2025.

ibadah dalam keluarga seperti melaksanakan sholat secara jama'ah dan tadarus al-qur'an.

H. Narasumber Kesembilan ialah Muhammad Wiwit :

“Saya dan mantan istri menikah karena dijodohkan kiai yang mana sampai tahun ke-3 pernikahan berjalan dengan penuh cinta dan ketenangan dan keretakan rumah terjadi pada tahun ke-4 pernikahan sampai puncaknya tahun ke-5 pernikahan. Ketidakharmonisan rumah tangga terjadi karena ikut campur mertua dalam rumah tangga, minimnya komunikasi dan berlarut-larut memendam emosi”.⁷³

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh narasumber kesembilan bahwasanya beliau dan mantan istri menikah karena dijodohkan oleh kiai. Poin-poin yang menjadi rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagai berikut : Pertama, ikut campur mertua merupakan hal yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap rumah tangga anaknya ketika hal itu masih dikategorikan batas wajar. Kedua, minimnya komunikasi merupakan yang menjadi aspek yang cukup penting dalam rumah tangga karena suami ataupun istri terkadang tidaklah mengetahui kondisi pasangannya hingga dia komunikasi terhadapnya apa yang sedang dialami untuk dicarikan penyelesaiannya. Ketiga, berlarut-larut memendam emosi yaitu tidak segera mencari sumber masalah serta jawaban atas permasalahan yang dihadapi bersama pasangan.

⁷³Muhammad Wiwit, 31 Januari 2025.

Berdasarkan data 9 (sembilan) narasumber diatas, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor yang dapat menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu :

1. Komunikasi yaitu merupakan hal yang penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga karena dalam komunikasi masing-masing anggota keluarga merasakan peran dan keberadaan dirinya dalam sebuah keluarga. Hal ini juga memberikan dampak yang positif antara lain meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan antar anggota keluarga.
2. Ibadah yaitu merupakan kegiatan spritual yang dilakukan bersama-sama anggota keluarga yang bertujuan untuk senantiasa memperkuat hubungan dengan Allah swt. dan meningkat kualitas hidup keluarga. Ibadah yang dapat dilaksanakan dalam rumah tangga seperti sholat berjama'ah, tadarus al-qur'an, berdo'a bersama dan diskusi agama. Yang mana hal ini semua dilakukan agar menambah nilai-nilai keimanan kepada Allah swt. untuk berserah diri kepadanya, menguatkan hubungan anggota keluarga yang mana disaat ini meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, meningkatkan kualitas hidup karena dalam ibadah dapat menanamkan kepasrahan diri kepada Allah swt. dan memberikan pedoman hidup yang jelas.
3. Hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan aspek yang penting dan berguna dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga karena setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang

harus dilaksanakannya. Jika hal yang demikian ini dilaksanakan dengan sadar dan tepat maka kedamaian dan keharmonisan bagi setiap anggota keluarga didalam rumah maka akan terealisasikan.

No	Nama Pasangan	Status	Tahun Menikah	Pola Pernikahan	Status Penikahan
1.	Muhammad Fahrudin Faiz dan Diah Novita	Santri	2005	Dijodohkan	Harmonis
2.	Muhammad Saihu dan Ismatul Maula	Santri	2007	Dijodohkan	Harmonis
3.	Akhmad Mardianto dan Wardatul Khiroh	Santri	2007	Dijodohkan	Harmonis
4.	Muhammad Fihris Billah dan Idha Fauziah	Santri	2011	Dijodohkan	Harmonis
5.	Muhammad Ulin Nuha dan Fatimah Sa'diyah	Santri	2015	Dijodohkan	Harmonis
6.	Ramon Afandi dan Iva Ullailiyah	Santri	2019	Dijodohkan	Harmonis
7.	Ahmad Subairi dan Ifa Masruriah	Santri	2012	Pilihan Sendiri	Harmonis
8.	Muhammad Tiyok	Santri	2015	Pilihan Sendiri	Bercerai
9.	Muhammad Wiwit dan Annisa	Santri	2018	Dijodohkan	Bercerai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab pembahasan mengenai dampak perjodohan yang dilakukan kyai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya menurut prespektif hukum islam (studi kasus pondok pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menerangkan bahwasanya perjodohan yang dilakukan kiai ketika terdapat santri yang telah dinilai sudah dewasa dan telah siap untuk menikah, dengan cara memanggil santrinya atau disuruh menghadap kiai untuk dijodohkan, walaupun dijodohkan para santri yang dijodohkan tetap disuruh untuk melakukan ta'aruf untuk saling mengenal masing-masing individu serta dalam proses perjodohannya sangatlah dihindarkan adanya pemaksaan untuk menerimanya.

2. Berdasarkan prespektif hukum islam terhadap perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya walaupun dijodohkan tapi dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka diperbolehkan, dimana memang dalam hadits yang telah disebutkan diatas menerangkan bahwasanya apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Terkait dampak perjodohan

dapat dirasakan ketika memiliki kesamaan visi dan misi oleh kedua belah pihak maka perjodohan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember diperbolehkan karena telah memenuhi aspek diatas dan adanya perjodohan ini juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

3. Dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya yang terjadi di Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember memberikan dampak positif yang mana taat pada kiai dan ridho akan pilihannya merupakan salah satu faktor terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun keharmonisan rumah tangga sendiri terbentuk berdasarkan individu masing-masing santri sendiri dalam merawat kondisi rumah tangganya karena perjodohan kiai hanya merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan, akan tetapi tidak dapat menjamin rumah tangganya yang dibangun berdasarkan perjodohan pasti harmonis.


B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran terhadap dampak perjodohan yang dilakukan kiai terhadap keharmonisan rumah tangga santrinya serta perspektif hukum islam. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

1. Pernikahan merupakan ibadah yang dijalani oleh umat manusia maka mencari pasangan yang sholih/sholihah merupakan hal yang

sangat diperhatikan. Oleh sebab karena itu apabila seorang anak yang telah memiliki calon pasangannya sendiri yang sekiranya baik agamanya maka sebaiknya diterima tanpa terlalu sibuk memperhatikan nasab atau keturunan karena akhlak yang baik sudah cukup menjadi tolak ukur memilih pasangan.

2. Perjodohan kiai merupakan wasilah atau upaya yang dilakukan kiai dalam memilihkan calon pasangan yang terbaik untuk santri-santrinya dan mengharapkan dari hal tersebut dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik pasca menikah. Adapun keharmonisan rumah tangga semuanya tergantung individu para santri yang menjalaninya dan sosok kiai hanya sebagai figur penasehat atau pemberi saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad, Mufthi'. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*”, Guepedia, 2019.

Al-Bani, Muhammad Nasir Ad-Diin. *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyar Wa At-Tauzi'.

Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.

Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.

Al-Misri, Sayyid Ahmad Hasyimi, *Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah*. Indonesia: Al-Haramain.

An-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Ifkar Ad-Dauliyah.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Halim, Ibnu. *Fikih Munakahat*. Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2008.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Menjadi Orang Tua Hebat: Untuk Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://repositori.kemdikbud.go.id/486/1/buku%20saku%20SD%20untuk%20web.pdf> (27 Maret 2025).

Ochtorina Susanti, Dyah. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta : SinarGrafika, 2022.

Salam, Syekh Abu Abdullah Bin Abdus. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*. Mesir: Dar Alamiyah.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Suharto, Babun. *Pondok Pesantren Dan Perubahan Sosial Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Susanti, Dyah Ochterina. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zacky El-Syafa, Ahmad. *Golden Book Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Sketsa, 2013.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

B. JURNAL

Aisyah , St. dan Nur Wahidah Mansur, “*Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*”, *Jurnal Sipakalebbi* Vol.5, No.2 (2021):135-137. <https://journal3.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/25593](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/25593). (27 Maret 2025).

Ali, Mustafa. “*Implementasi Pemenuhan Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Jurnal Elektronik*, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/73020/>.

(27 Maret 2025).

Anwar, Khaoirul Dan Ramadhita. “*Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.12, No.2, 2019.

https://www.researchgate.net/publication/344701030_MENGGAP_AI_KELUARGA_SAKINAH_MELALUI_BERKAH_KYAI_Strat

[egi_Pemilihan_Pasangan_Hidup_Santri_Tradisional_di_Kabupaten_Malang](#). (27 Maret 2025).

Fadhli, Yusandi Rezki. “*Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri*”, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Airlangga, 2020. https://www.researchgate.net/publication/348503468_Remaja_perempuan_yang_menikah_melalui_perjodohan_Studi_fenomenologis_tentang_penyesuaian_diri. (27 Maret 2025).

Fadhli, Yusandi. “*Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri*”, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Airlangga (2020), 154. https://www.researchgate.net/publication/348503468_Remaja_perempuan_yang_menikah_melalui_perjodohan_Studi_fenomenologis_tentang_penyesuaian_diri (27 Maret 2025).

Hm, Alimuddin. “*Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Ginawangan-Yogyakarta Dalam Lingkup Kajian Masalah Mursalah)*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, 2023. <file:///C:/Users/user/Downloads/administrator,+1+Alimuddin.pdf> (27 Maret 2025).

Kholik, Abdul. “*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, 2019.

<https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/11>. (27 Maret 2025).

Nadeak, B, Delviana, E. Sormin, E. Naibabo, L. & Juwita, C. P. “*Pembinaan Ketahanan Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Tema “The Family Relationship Dnd Intimacy”*”, Jurnal Elektronik, 2020.
<http://repository.uki.ac.id/1764/1/1287-Article%20Text-4418-1-10-20191127.pdf> (27 Maret 2025).

C. SKRIPSI

Aisyah, Devi Kamira. “*Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Andani, Novia. “*Penerapan Kurikulum Di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ghofilin 1 Talangsari Jember*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.

Bancin, Baharuddin. “*Pengaruh Komunikasi Dalam Menciptakan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat*” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Diana, Riska. “*Tinjauan Masalahah Dan ‘Urf Terhadap Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang*”, (Skripsi, UIN Salatiga, 2023), 4.

Haeruman, Moch. Bila. “*Pelaksanaan Dzikirul Ghofilin Dalam Upaya Membentuk Akhlak Santri Di Pondok Pesantren As-Shiddiqi Putra Jember*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Labib, Fahmi. “Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Mulyati, Yeni. “*Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020).

Mulyono, Muhammad Fariz. “*Perjudohan Santri Oleh Kiai Di Ponpes Raudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

Mutoharoh, Fitri Nafisatul. “Analisis Perjudohan Di Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Assaasunnajaah Kec. Kesugihan Kab. Cilacap)” Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Nurhayati, Siti. “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pendidikan Agama Pada Usia Remaja Menurut Qur’an Surah Luqman Ayat 12-19” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Ramadhani, Dita. “*Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Proses Perjudohan Melalui Web Singelillah. Com*”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Wafa, Ahmad Muflihul. “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

D. WEBSITE

[BAB II.pdf \(unila.ac.id\)](#) (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/jodoh> (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/harmonis> (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/perspektif> (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/hukum> (15 September 2024).

<https://kbbi.web.id/Islam> (15 September 2024).

<https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html> (06 Oktober 2024).

<https://Pa-Palangkaraya.Go.Id/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Isteri-Dalam-Perspektif-Al-Quran/#:~:Text=Adapun%20kewajiban%20suami%20terhadap%20isteri,Rumah%20kecuali%20dengan%20izin%20suami> (9 Januari 2025).

<https://quran.nu.or.id/an-nur/32> (19 Mei 2025).

<https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107> (19 Mei 2025).

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/28> (19 Mei 2025).

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187> (19 Mei 2025).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 212102010003
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Muhammad Ridha
NIM. 212102010003

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-∞3/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ | / 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

02 Januari 2025

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Ridha
 NIM : 212102010003
 Semester : 7 (Tujuh)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Dampak Perjudohan Yang Dilakukan Kyai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



Yayasan Al Ghofilin

SK Menhukam : AHU-0006654.AH.01.01 Tahun 2019

Akte Notaris Nomor : 1569/ 30 – April- 2019

Jl. KH. Siddiq IV, Jember Kidul, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

SURAT KETERANGAN

Nomor : NO.09.010/YAG/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Muhammad Mamba'ul Huda

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Ghofilin

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Ridha

NIM : 212102010003

Program Studi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di pondok pesantren al ghofilin talangsari jember untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul Dampak Perjudohan Yang Dilakukan Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari Jember). Yang dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 31 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mengetahui,

Jember, 1 Februari 2025

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ghofilin

Ahmad Muhammad Mamba'ul Huda

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1 : Wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Al Ghofilin



Gambar 2 : Wawancara dengan penasehat Pondok Pesantren Al Ghofilin



Gambar 3 : Wawancara dengan pasangan Muhammad Fahrudin Faiz dan Diah Novita (usia pernikahan 20 tahun)



Gambar 4 : wawancara dengan pasangan Muhammad Saihu dan Ismatul Maula (usia pernikahan 18 tahun)



Gambar 5 : Wawancara dengan pasangan Akhmad Mardianto dan Wardatul Khiroh (usia pernikahan 18 tahun)



Gambar 6 : Wawancara dengan pasangan Muhammad Fihris Billah dan Idha Fauziyah (usia pernikahan 14 tahun)



Gambar 7 : Wawancara dengan pasangan Muhammad Ulin Nuha dan Fatimah Sa'diyah (usia pernikahan 10 tahun)



Gambar 8 : Wawancara dengan pasangan Ramon Afandi dan Iva Ullailiyah (usia pernikahan 6 tahun)



Gambar 9 : wawancara dengan pasangan Muhammad Subairi dan Ifa Masruriah (usia pernikahan 12 tahun)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Ridha
2. Tempat/Tanggal lahir : Lok Suga, 07 Agustus 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
6. Fakultas : Syariah
7. Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
8. Alamat : Desa Lok Suga, Kecamatan Haur Gading,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Sukmaraga (2006-2008)
2. SDN Palimbangan (2008-2014)
3. MTS NIPA RAKHA (2014-2017)
4. MA NIPA RAKHA (2017-2020)
5. UIN KHAS Jember (2021-2025)